



**REUSAM GAMPONG
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT USAHA**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2025**



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK'

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban, keteraturan dan kemajuan perekonomian Masyarakat yang berlandaskan Syariat islam.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan reusam Gampong Panteriek tentang Peraturan dan pengelolaan Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
2. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 09);
3. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong;
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 3 seri E)
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2019 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG PERATURAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Panteriek;
2. Pemerintah Gampong, adalah Pemerintah Gampong Panteriek;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek;
4. Tuha Peuet Gampong adalah Tuha Peut Gampong Panteriek;
5. Reusam Gampong adalah Reusam Gampong Panteriek;
6. Tempat usaha adalah bangunan tempat usaha baik berbentuk Toko, ruko, kedai, kios, los, rumah dan bangunan lainnya;
7. Pemilik tempat usaha adalah orang atau badan yang memiliki tempat usaha;
8. Penyewa tempat usaha adalah orang atau badan yang menempati tempat usaha orang lain dengan kewajiban membayar sewa;
9. Pelaku usaha adalah orang yang melaksanakan kegiatan usaha.

BAB..✓

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Reusam pengaturan dan pengelolaan tempat usaha dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan tempat usaha;
2. Tujuan Reusam pengaturan dan pengelolaan tempat usaha adalah untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan, keteraturan dan memajukan perekonomian masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam.

BAB III
PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT USAHA
Pasal 3

1. Setiap pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usaha kepada Keuchik;
2. Pelaku usaha wajib melaporkan keberadaan tempat usahanya di Gampong Panteriek kepada Keuchik melalui Ulee Jurong/ Kepala Dusun dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 4

Pelaku usaha berkewajiban :

- a. Menulis pada papan nama dengan mencantumkan Gampong Panteriek;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan kemasyarakatan yang berlangsung di Gampong Panteriek;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menematkan barang dagangan dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
- d. Memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah;
- e. Bertanggung jawab atas ketertiban perparkiran.

Bagian Kedua
larangan
Pasal 5

Pelaku usaha dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang melanggar hukum, Syariat Islam, adat istiadat dan Reusam Gampong;
- b. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, ketentraman dan kenyamanan masyarakat di Gampong;
- c. Melakukan aktifitas usaha pada waktu shalat Maghrib dan Jum`at;
- d. Melakukan aktifitas usaha di atas pukul 00.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 WIB, kecuali telah memberitahukan kepada Keuchik melalui ulee Jurong/ Kepala Dusun;
- e. Melakukan aktifitas usaha ketika ada musibah kematian di sekitar tempat usahanya sebelum selesai pelaksanaan Fardhu Kifayah;

BAB..

BAB V
SEWA MENYEWAKAN TEMPAT USAHA
Pasal 6

Setiap perjanjian sewa menyewa tempat usaha antara pemilik dengan penyewa tempat usaha, wajib diketahui Keuchik Gampong Panteriek.

Pasal 7

Setiap pemilik tempat usaha yang khusus di fungsikan untuk disewakan, wajib melaporkan keberadaan tempat usaha dimaksud kepada Keuchik melalui ulee Jurong/ Kepala Dusun dengan menyertakan keterangan tentang jumlah tempat usaha.

Pasal 8

Pemilik yang menyewakan tempat usaha berkewajiban:

- a. Melaporkan kepada Keuchik Gampong Panteriek secara tertulis penyewaan tempat usaha miliknya dengan menyertakan keterangan minimal tentang identitas penyewa, jangka waktu, tujuan penyewaan dan besaran sewa;
- b. Mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, syariat Islam, adat istiadat dan Reusam Gampong di tempat usaha;
- c. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana di maksud pada huruf b tidak mampu di cegah oleh pemilik tempat usaha, maka segera melaporkan kepada Keuchik melalui Ulee Jurong/ Kepala Dusun.

Pasal 9

Penyewa tempat usaha dari luar Gampong berkewajiban :

- a. Melaporkan diri kepada Ulee Jurong/ Kepala Dusun selambat lambatnya 2 x 24 jam sejak yang bersangkutan tiba di Gampong Panteriek;
- b. Mentaati ketentuan hukum Syari`at Islam, Adat istiadat dan Reusam Gampong Panteriek;
- c. Memelihara kebersihan, kelestarian lingkungan, keamanan, ketertiban dan ketentraman sekitar tempat usaha dan lingkungan Gampong Panteriek;
- d. Membangun hubungan yang harmonis dengan warga sekitar tempat usaha dan masarakat Gampong Panteriek.

BAB VI
PELAKU USAHA TIDAK TETAP

Pasal 10

1. Setiap pelaku usaha tidak tetap dilarang membuka tempat usaha yang mengganggu lingkungan dan fasilitas umum;
2. Fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, parit, jalan, jalur hijau, mesjid, tempat pendidikan, perkantoran dan halaman tempat usaha orang lain.
3. Setiap pelaku usaha tidak tetap dilarang membuka tempat usaha yang mengganggu lingkungan dan fasilitas umum;
4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, parit, jalan, jalur hijau, mesjid, tempat pendidikan, perkantoran dan halaman tempat usaha orang lain.

BAB VII
PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Keuchik bersama Perangkat Gampong Panteriek melakukan pengaturan tempat usaha.

Pasal 12

1. Keuchik dan perangkat gampong melakukan pembinaan dan pengawasan tempat usaha;
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan berkala ke tempat usaha; dan
 - b. Memeriksa identitas pelaku usaha.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 13

Pemilik tempat usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam reusam ini dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan oleh Keuchik;
- b. Teguran tertulis oleh Keuchik;
- c. Dibawa dalam musyawarah Gampong.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Semua ketentuan yang pernah ditetapkan oleh pemerintah gampong yang bertentangan dengan Reusam Gampong ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB. 

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Semua ketentuan yang pernah ditetapkan oleh pemerintah gampong yang bertentangan dengan Reusam Gampong ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 16

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatan dalam Lembaran Gampong Panteriek.

Ditetapkan di : Panteriek
Pada tanggal : 10 Juli 2025 M
14 Muharam 1447 H

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,



Drs. MUNAWAR

Diundangkan : di Gampong Panteriek
pada tanggal : 10 Juli 2025 M
14 Muharram 1447 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 6